



PUTUSAN
Nomor 4818/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT NESTLE INDONESIA, beralamat di *Arkadia Office Park Tower*, Jalan Letjen. TB. Simatupang Kaveling 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520, yang diwakili oleh Ganesan R. Ampalavanar, jabatan Presiden Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di *World Trade Center 1*, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 330/GA/sal/2021, tanggal 23 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-991/PJ/2022, tanggal 31 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4818/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001407.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021, tanggal 29 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang masih harus dibayar adalah Rp3.712.656,00, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	31.968.072.869,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.036.331.091.572,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.727.160.100,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	5.307.060.600,00
	a.6 Jumlah	1.083.333.385.141,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	1.083.333.385.141,00
	d. Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diPerjual Belikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	103.633.109.157,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	79.530.433.834,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	24.100.166.772,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah	103.630.600.606,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	103.630.600.606,00



e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-d.)	2.508.551,00
3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	
4 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	2.508.551,00
5 Sanksi administrasi:	1.204.105,00
6 Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.h)	3.712.656,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001407.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021, tanggal 29 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01686/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 12 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/207/14/092/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Nestle Indonesia, NPWP 01.308.948.7-092.000, beralamat di Arkadia Office Park, Jalan Letjen. TB. Simatupang Kaveling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001407.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021, tanggal 29 September 2021, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001407.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021, tanggal 29 September 2021; dan;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01686/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 12 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014; dan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014, Nomor 00102/207/14/092/18, tanggal 1 Oktober 2018;dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4818/B/PK/Pjk/2023



	a.1 Ekspor	31.968.072.869,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.036.331.091.572,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.727.160.100,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	5.307.060.600,00
	a.6 Jumlah	1.083.333.385.141,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	1.083.333.385.141,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diPerjual Belikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	103.633.109.157,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	79.530.433.834,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	24.100.166.772,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah	103.630.600.606,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	103.630.600.606,00
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-d.)	2.508.551,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	2.508.551,00
5	Sanksi Administrasi:	1.204.105,00
6	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (4+5.h)	3.712.656,00

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.939.772.937,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) serta imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01686/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 12 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/207/14/092/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Juli 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.308.948.7-092.000 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ke Kawasan Bebas dengan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut yang *direct class* menjadi Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp3.312.823.140,00 dan Koreksi Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp16.525.422.005,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4818/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan *endorsement*, sehingga dapat diartikan Barang Kena Pajak tersebut memang tidak ditujukan untuk dimanfaatkan oleh sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, dan oleh karena itu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai-nya oleh Pemohon Banding sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa pembayaran kepada distributor berupa “pembelian produk consumer promo” termasuk pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak (BKP) karena terdapat pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim koreksi Terbanding sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 1A huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4818/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. NESTLE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4818/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4818/B/PK/Pjk/2023